

Judul : Kasus kekerasan anak, komisi III: tidak boleh diselesaikan dengan RJ
Tanggal : Jumat, 06 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kasus Kekerasan Anak

Komisi III: Tidak Boleh Diselesaikan Dengan RJ

ANGGOTA Komisi III DPR Soedeson Tandra meminta kasus kekerasan terhadap anak tidak diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) atau perdamaian. Sifat kejahatan itu cenderung berulang sehingga penegakan hukum yang tegas diperlukan demi keadilan.

Menurut Soedeson, kekerasan terhadap anak, seperti yang dialami bocah NS hingga meninggal dunia di Sukabumi, Jabar, sering terjadi dan tidak boleh diselesaikan lewat perdamaian. Karena pelaku yang dibebaskan berisiko melakukan kekerasan lagi hingga menimbulkan korban jiwa, dan itu wajib jadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia.

Dia menilai, kegagalan memproses hukum laporan sebelumnya jadi faktor utama penyebab puncak kekerasan yang merenggut nyawa korban. "Penyidik tidak boleh hanya berpuas diri dengan pengakuan tersangka tanpa mencari bukti materiil yang kuat melalui proses autopsi secara medis," tegasnya.

Soedeson menyebut, penyebab pasti kematian korban sangat penting untuk diketahui guna mengkonstruksi hukum secara akurat bagi pelaku. Penerapan pasal perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling perlu dilakukan agar hukuman bagi

pelaku kejahatan itu bisa ditambah seperti dari maksimal.

Penyebab kematian, sambung-nya, harus dipastikan secara medis melalui proses autopsi atau pembedahan oleh pihak terkait. Dalam kasus NS, Polri harus benar-benar profesional dalam melakukan rekonstruksi kejadian. "Agar keadilan bagi almarhum dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Senada, anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun menekankan, aparat harus profesional dalam menangani kasus ini. Proses hukum yang telah berjalan tetap dijalankan secara objektif dan akurat, terlebih setelah penetapan tersangka oleh pihak kepolisian, demi keadilan bagi korban.

Kapolres Sukabumi diminta untuk terus bekerja secara profesional, karena dalam proses ini tersangka sudah ditentukan untuk ditindaklanjuti. "Penanganan perkara harus berjalan sesuai koridor hukum tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi keluarga korban yang berduka," ucapnya.

Dia mengapresiasi paparan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal-pasal yang dinilai selama ini kurang mendapat perhatian dalam proses hukum mulai



Soedeson Tandra

terungkap jelas melalui koordinasi antar lembaga negara itu.

Lainnya proses penanganan perkara ini, sambung Adang, menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak yang diduga terlibat. Harus didasarkan pada bukti sah, agar siapa pun yang bersalah dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan UU berlaku.

Jika bukti-bukti menjelaskan orang tua menelantarkan anak, pihak Polres Sukabumi diminta segera memproses hal itu. Penelantaran serta kekerasan yang dilakukan harus ditindaklanjuti secara hukum, terutama jika nanti ada laporan polisi yang baru masuk secara resmi ke penyidik.

Perlindungan terhadap anak, lanjutnya, adalah aspek fun-

damental dalam sistem hukum nasional, sehingga penanganan kasus ini diharapkan tidak berhenti. "Pendalaman dugaan pola kekerasan atau penelantaran yang bersifat berulang perlu dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menambahkan, negara tidak boleh gagal mengungkap secara terang penyebab meninggalnya NS. Perkara ini bukan sekadar kasus daerah biasa, melainkan soal nyawa anak manusia dan wibawa dari sebuah negara hukum.

Persoalan ini, sambung Hinca, bukan hanya soal satu anak di desa, melainkan menyangkut martabat nyawa manusia yang harus dilindungi negara. "Tugas negara adalah memastikan penyebab kematian dan pihak bertanggung jawab agar proses hukum tidak berputar-putar tanpa kepastian," ujarnya.

Waktu penanganan yang sangat panjang, kata dia, membuat publik terus menunggu kepastian hukum dari aparat kepolisian terkait kasus kematian anak tersebut. Karena itu, negara harus hadir memberikan jawaban pasti agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia tetap terjaga.

Hinca menyinggung informasi

mengenai adanya dugaan pembiaran terhadap kondisi korban sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan pelaku. Seluruh fakta harus diuji secara objektif serta profesional tanpa prasangka namun juga tanpa toleransi terhadap sebuah kelalaian petugas.

Kasus kekerasan seperti ini diharapkan tidak pernah terulang kembali di masa depan demi keamanan seluruh generasi muda. "Setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara agar hak dasar mereka sebagai warga negara tetap terjamin," katanya.

Diketahui, NS meninggal dunia pada 19 Februari 2026 di RSUD Jampangkulon, Sukabumi, dengan kondisi tubuh penuh luka lebam serta luka melepuh. Sebelum wafat, korban sempat memberikan keterangan kepada tenaga medis bahwa dirinya dipaksa minum air panas oleh ibu tirinya yang kini telah ditetapkan jadi tersangka.

Pemeriksaan forensik menunjukkan adanya trauma tumpul serta luka bakar serius pada organ dalam maupun luar tubuh korban tersebut. Hasil autopsi resmi ini membantah alibi pelaku yang sempat menyebut korban meninggal dunia akibat menderita penyakit leukemia sejak lama. ■ PYB